

RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA HERWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024



**BADAN KARANTINA INDONESIA
2024**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 per tanggal 5 Februari 2024, tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 serta untuk terwujudnya program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia, maka perlu menyusun Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Renstra Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mewujudkan target yang diharapkan, yaitu:

1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional.
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif.
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik.
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik.
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita untuk berkontribusi aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang perkarantinaan.

Padang, 6 Februari 2024
Kepala

Ibrahim
NIP. 196912311999031001



DAFTAR ISI

| | |
|---|--|
| Hal.* | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Kondisi Umum | |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan..... | |
| | |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN | |
| 2.1 Visi | |
| 2.2 Misi | |
| 2.3 Tujuan | |
| 2.4 Sasaran Strategis..... | |
| | |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional | |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian | |
| 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badab Karantina Indonesia | |
| 3.4 Kerangka Regulasi | |
| 3.5 Kerangka Kelembagaan | |
| | |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | |
| 4.1 Target Kinerja | |
| 4.2 Kerangka Pendanaan | |
| | |
| BAB V PENUTUP | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Indikator dan Target 2020-2024

Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat 2020 – 2024

Tabel 1

Gambar 1 Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional

Gambar 2 Peta strategi Badan Hewan,Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat dan keterkaitannya dengan strategi di tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 2020 -2024

Gambar 3 Peta Strategi 2020 – 2024 Kementerian Pertanian

Gambar 4 Peta Strategi 2020 – 2024 Badan Karantina Indonesia

Gambar 5 Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia

Lampiran 1 Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2020 – 2024

Lampiran 2 Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Karantina Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat merupakan UPT Badan Karantina Pertanian dengan Wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan laut Teluk Bayur, Bandara Internasional Minang Kabau, Kantor Pos Padang, Pelabuhan Bungus dan Muara merupakan tempat-tempat pemasukan/pengeluaran di Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan pokok sebagai filter dari masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari daerah tertular ke daerah bebas yang berarti pula melindungi dan melestarikan kekayaan alam hayati nabati dan hewan serta melaksanakan pengawasan keamanan hayati pangan segar.

Perkembangan Perencanaan dan strategi pembangunan pertaniann tahun 2020-2024, dukungan Barantan diwujudkan dalam pencapaian sasaran strategis yaitu : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional; Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; Terkendalnya penyebaran OPTK pada tumbuhan; Terkendalnya penyebaran HPHK pada Hewan; Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Barantan dan Meningkatkan kualitas layanan publik BKP Kelas I Padang. Muara dari dukungan tersebut adalah mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional.

Dalam kurun waktu 2015-2019, BKP Kelas I Padang telah mengoptimalkan peran tersebut melalui berbagai terobosan, antara lain terobosan di bidang perlindungan sumberdaya alam hayati pertanian, fasilitasi perdagangan, akselerasi ekspor melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah produk untuk meningkatkan devisa negara serta penguatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan tata kelola operasional karantina.

Terobosan di Bidang Perlindungan Sumber Daya Hayati

Langkah-langkah terobosan dalam rangka perlindungan sumber daya hayati selama 4 tahun terakhir antara lain, peningkatan kompetensi SDM karantina, membangun sistem kepatuhan perkarantinaan dalam pelaksanaan pengawasan di seluruh tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, penguatan manajemen risiko dan peningkatan kerjasama di bidang penegakan hukum.

Tugas pencegahan hama penyakit hewan dan tumbuhan tidak semata hanya penegakan peraturan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, namun termasuk perlindungan sumber daya genetik serta mencegah kerugian ekonomi yang besar.

Potensi kerugian juga dapat mengintai dibalik hobi sebagian masyarakat pecinta satwa jenis burung yang masih saja diperdagangkan secara ilegal. Tahun 2019,frekuensi data tangkapan satwa jenis burung sebanyakkali dengan jumlah ekor.

BKP Kelas I Padang tidak ada kasus yang untuk dapat proses hukum lebih lanjut atau P-21. Kewaspadaan juga ditingkatkan oleh seluruh jajaran petugas karantina terhadap masuk dan tersebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Data tangkapan daging ilegal tahun 2017 sebanyak 35,76 ton dan tahun 2018 sebanyak 2,2 ton. Ahli penyakit hewan menyebutkan bahwa jika PMK muncul kembali ke

Indonesia melalui perdagangan daging sapi ilegal, maka potensi kerugiannya dapat mencapai Rp. 9,38 Trilyun per tahun (Sumber: Tri Satya Putri/2013). Untuk pencegahan penyakit terhadap 240 ton benih bawang putih impor di Medan berhasil dilakukan di awal tahun 2018, potensi kerugian jika sempat ditanam di atas lahan 240 ha, dapat mencapai Rp. 50,4 Milyar. Ini belum termasuk pemulihan lahan dan biaya eradikasi OPTKnya.

Sebagai penghasil karet dan sawit dunia, Barantan memberi perhatian khusus pada pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit pada tanaman tersebut. Karet dengan penyakit utama SALB (South American Leaf Blight). Perhitungan ekonomi jika penyakit ini masuk ke negara kita terjadi potensi kehilangan 35% - 100% per Ha. Potensi kerugian ekonomi akibat serangan SLB berkisar Rp. 23 – Rp. 66 Triliun. Penyakit Lethal Yellowing pada Sawit, potensi kehilangan hasil 50 – 80% per Ha dengan nilai kerugian ekonomi sebsar Rp. 85 – 135 Triliun.

Sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran, Kementerian Pertanian melalui Barantan selama kurun waktu 4 tahun telah melakukan berbagai upaya penguatan pengawasan wilayah perbatasan, antara lain dengan melakukan identifikasi dan penetapan zona rawan penyelundupan komoditas pertanian berdasarkan tingkat risiko yang terdiri dari 4 zona (wilayah Sumatera, Kalimantan, NTT dan Papua) dengan tingkat kerawanan dan pengelolaan risiko yang beragam. Dalam empat tahun terakhir, total komoditas pertanian ilegal yang dapat ditegah sebanyak 8.701 ton komoditas pertanian dari 216 kasus. Frekuensi pemusnahan pangan ilegal selama tahun 2018 sebesar 2.056 kali atau tertinggi selama 4 tahun terakhir jika dibandingkan kisaran pemusnahan pangan ilegal selama tahun 2015 s/d 2017 dengan kisaran 522 – 852 kali

Wilayah tegahan lebih banyak ditemukan di wilayah-wilayah zona rawan Sumatera bagian timur yang berbatasan langsung dengan Thailand, Malaysia dan Singapura serta wilayah perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah (Malaysia). Untuk memaksimalkan pengawasan pemasukan pangan ilegal, Barantan menjalin kerjasama dan melakukan operasi gabungan secara berkala bersama POLRI, TNI AL dan TNI AD. Berbagai komoditas pangan hasil tegahan antara lain bawang merah daging, telur, unggas, wortel, dan beras. Selain itu satwa ilegal yang diselundupkan dari negara Malaysia sangat meningkat frekuensi dan volumenya selama 2 tahun terakhir.

Kerjasama dalam proses penegakan hukum juga dilakukan oleh Barantan bersama POLRI serta Kejaksaan RI di seluruh UPT lingkup Barantan. Tercatat 125 kasus telah ditangani dengan 49 kasus diantaranya dinyatakan P-21 selama 4 tahun terakhir. Beberapa penanganan kasus yang cukup besar adalah terhadap bawang merah, beras, satwa liar dan daging celeng.

Upaya pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai instansi telah mengantarkan Barantan mendapatkan apresiasi proses penegakan hukum dari Kepolisian RI selama 2 Tahun berturut-turut (2017-2018) dan siap mendukung Pemerintah menuju lumbung pangan dunia 2045.

Terobosan Fasilitas Perdagangan dan Akselerasi Ekspor

Seiring peningkatan arus lalu lintas produk pertanian berpotensi meningkatkan risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit yang mengancam kesehatan, kelestarian dan juga perekonomian bangsa. Hal ini menjadi fokus layanan karantina sebagai otoritas yang menjamin kesehatan dan kelestarian sumber daya hayati serta keamanan pangan dan pakan produk pertanian. Terobosan yang dilakukan antara lain membangun sistem layanan berbasis kepatuhan, kategorisasi risiko media pembawa, maklumat layanan karantina dan digitalisasi operasional karantina yang merupakan pilihan strategis dalam menjamin akurasi, percepatan dan integritas layanan karantina.

Setelah tersusunnya Rancang Bangun Teknologi Informasi (RBTI) tahun 2016, Barantan terus mengembangkan sistem informasi dalam memperkuat layanan publik karantina. Arsitektur IT disiapkan di seluruh lini operasional baik perkantoran maupun operasional, pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk road map

pembangunan sistem informasi. Saat ini sistem layanan perkarantina bersifat otomatis, yang dikenal Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST).

IQFAST yang terkoneksi dengan Indonesia Nasional Single Window (INSW) adalah rumah besar sistem Informasi karantina yang telah dibangun dan digunakan di seluruh unit pelaksana teknis karantina pertanian. Sistem yang memungkinkan monitoring arus lalu lintas komoditas pertanian di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran secara real time ini, menjadi titik tolak pengembangan big data perkarantina ke depan.

Dalam sistem monitoring dan pengawasan, pengendalian dwelling time dapat diturunkan, dari 5 pelabuhan besar pada tahun 2017 rata-rata dwelling time 3,63 hari turun menjadi 0,58 hari pada tahun 2018. Dengan rincian rata-rata dwelling time pada tahun 2018 di Pelabuhan Tanjung Priok 0,75 hari, Pelabuhan Tanjung Perak 0,29 hari, Tanjung Emas 0,82 hari, Pelabuhan Belawan 0,48 hari dan Pelabuhan Soekarno Hatta-Makassar 0,55 hari.

Di tingkat regional, Barantan juga aktif dalam membangun portal ASEAN Single Window (ASW) dengan negara-negara mitra dagang di wilayah ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah mengembangkan Electronic Certificate (E-cert) dengan 3 negara mitra dagang yakni Australia, New Zealand dan Belanda. Selanjutnya akan diperluas lagi dengan Amerika Serikat, Jepang dan Singapura yang dijamin oleh otoritas certificate digital, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Penjaminan ini semakin mendorong terwujudnya layanan karantin berkelas dunia.

Di forum kerjasama sub regional, Barantan aktif berpartisipasi melalui berbagai forum antara lain BIMP-EAGA melalui inisiatif One borneo Protection, IMT-GT, Sosek Malindo, Kerjasama wilayah perbatasan Negara dengan Papua Nugini, Timor Leste, Sarawak dan Sabah. Barantan telah membangun system perkarantina regional dalam kerangka International Cooperation Cargo Biosecurity Arrangement (ICCBA) yang bertujuan mendukung program system karantina pre-border dengan fokus pada system audit perlakuan karantina di negara asal

Dalam melaksanakan layanan publik, Barantan terus melakukan efisiensi pelaksanaan tugas melalui pendelegasian kewenangan berupa tindakan perlakuan, pengamatan dan pemusnahan kepada pihak ke tiga melalui registrasi sarana instalasi karantina (IKH/IKT), sarana tempat pemusnahan dan pelaksanaan fumigasi dan penyedia sertifikasi kemasan kayu (#ISPM15). Dalam 4 tahun terakhir tercatat sarana perkarantina yang telah diregistrasi sebanyak 255 instalasi karantina hewan dan 148 instalasi karantina tumbuhan. Pihak lain pelaku fumigasi sebanyak 169 dan penyedia sertifikasi kemasan kayu ISPM#15 sebanyak 53 mitra kerja. Selain itu Barantan dalam pelaksanaan efisiensi pengawasan keamanan pangan di tempat pemasukan juga telah melakukan registrasi 184 laboratorium pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari 33 negara.

Fasilitas Ekspor

Dibalik pertumbuhan ekspor sektor pertanian 24% atau setara dengan nilai Rp, 441,9 triliun pada tahun 2017, ada upaya yang sangat keras dalam mendukung pencapaian tersebut. Diawali dengan meja perundingan ketentuan SPS, penyusunan protokol karantina, tindakan karantina inline inspection dan penerapan Electronic certificate (E-cert). Sejak 4 tahun terakhir telah dilakukan 18 kali perundingan dalam kerangka perjanjian kerjasama perdagangan dan ekonomi dalam bentuk Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Perjanjian protokol karantina dengan negara tujuan ekspor menghasilkan 9 protokol ekspor dengan negara mitra. Layanan ekspor melalui inline inspection diberikan dari mulai tempat produksi guna menjamin produk yang akan diekspor berasal dari area yang bebas dari penyakit, dibudidayakan dengan sehat, penjaminan tindakan pemeriksaan dan perlakuan sesuai standar negara tujuan ekspor, sertifikasi di packing house sampai dengan pengangkutan ke tempat pengeluaran.

Pelayanan ekspor melalui inline inspection telah dilakukan terhadap 189 produk pertanian. Pelayanan jemput bola ini memberikan percepatan pelayanan sertifikasi ekspor dari rata-rata 2 hari menjadi rata-rata kurang dari 2 jam, dan mengurangi tingkat kerusakan produk, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik. Untuk menjamin keberterimaan produk ekspor di negara mitra dagang telah dikembangkan Electronic Certificate (E-cert) dengan 3 negara mitra dagang yakni Australia, New Zealand dan Belanda. Selanjutnya akan diperluas lagi dengan Amerika Serikat, Jepang dan Singapura yang dijamin oleh otoritas sertifikat digital, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Penjaminan ini semakin mendorong terwujudnya layanan karantina berkelas dunia.

Disamping perundingan dalam rangka membuka peluang ekspor, Barantan melakukan perundingan penyelesaian kasus SPS seperti pada komoditas CPO, pala, kopi, teh, manggis dan salak yang mengalami hambatan di negara mitra dagang. Selain itu Barantan telah menyelesaikan 4 hasil perjanjian SPS untuk akselerasi ekspor produk pertanian Indonesia. Perjanjian ini memfasilitasi perdagangan yang selama ini telah berlangsung untuk mengurangi potensi hambatan SPS terhadap beberapa produk pertanian Indonesia, yakni Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) antara lain komoditas kakao, manggis, salak dan kopi (nilai ekspor : 667,8 JutaUS\$, 2018); Indonesia-Chile CEPA (IC-CEPA) antara lain komoditas ekspor CPO (nilai Ekspor : 143,8 juta US\$, 2018); ASEAN Hongkong China FTA (AHK-FTA) antara lain komoditas tepung kelapa, manga, sarang wallet, kopi, madu, kakao dan teh (nilai ekspor : 3 Milyar US\$, 2018); dan Indonesia-European Free Trade Association (IEFTA CEPA) antara lain komoditas rempah-rempah, kakao, kopi, teh, produk kayu, ikan (nilai ekspor : 1,2 M US\$, 2018).

Barantan juga memfasilitasi protokol karantina dalam rangka perluasan akses pasar negara tujuan ekspor baru yaitu Ukraina dengan komoditas ekspor antara lain bambu, bibit tanaman hias, jahe, cengkeh, daun sena, kakao, kapuk, kayu jati, kayu karet, kayu manis, kayu olahan, kelapa parut, kelapa tempurung, kopi, lada biji, minyak kelapa, minyak sawit, nanas, oil parm kernel, pala biji, rempah-rempah, rotan, santan kelapa, teh dan vanili. Ekspor ke Timor Leste dengan komoditas antara lain manggis, rambutan, salak, acar, alang-alang, bawang merah, bawang putih, beras, bibit kakao, bibit strawberry, bidara/jujube, alpukat, anggur, apel, asam, duku, durian, jambu, jeruk, kelengkeng, manga, melon, buah naga, nanas, pisang, semangka, strawberry, jahe, anggrek, tanaman hias, bunga potong, kacang tanah, cabe, genitri, gula merah, gula pasir, jagung, jamur putih, jengkol, jintan, kacang hijau, kedelai, kakao, kayu jati, furniture, kayu manis, kelapa, kentang, ketimun, ketumbar, kopi, lada, langsung, pala, pandan, paprika, petai, ragi, rosella, rotan, sayuran, tapioka, tembakau, temulawak, ubi, wijen, produk olahan unggas, telur, doc dan berbagai produk olahan daging dan Papua Nugini antara lain kayu lapis, kedelai, kopi, minyak sawit, minyak sayur, teh, tembakau, tepung terigu, telur, produk olahan unggas, telur tetas, beras dan berbagai produk olahan pertanian lainnya. Termasuk menambah komoditas/produk baru ke negara-negara mitra dagang non tradisional, misalnya Palm Kernel Expeller (PKE) dan salak ke New Zealand; mangga dan manggis ke Australia; manggis, produk kayu dan durian ke Tiongkok; bunga krisan, pisang, nenas ke Jepang; kelapa dan produknya ke India dan Amerika Serikat; serta PKE ke Pilipina. Hal menarik terkait terobosan ekspor pangan strategis khususnya jagung pada tahun 2018 sebesar 279,2 Ton atau meningkat hampir 423% jika dibandingkan ekspor tahun 2017 sebesar 66,1 Ton.

Terobosan akselerasi ekspor produk pertanian baik antar Kawasan (ASEAN) dan sub Kawasan (IMT-GT dan BIMP-EAGA) terus diperkuat. Ekspor produk sayuran segar ke Malaysia dan Singapura antara lain kubis, kentang, dan produk hortikultura lainnya terus ditingkatkan. Demikian halnya dengan kerjasama perkarantina di sub Kawasan

BIMP-EAGA, Barantan terus meningkatkan dukungan ekspor jagung ke Pilipina serta produk sawit dan PKE ke Sarawak-Malaysia.

Dukungan sertifikasi SPS Barantan dalam fasilitasi ekspor 10 komoditas utama meliputi sawit dan turunannya, karet, kelapa dan turunannya, tembakau, kakao, teh, kopi, lada, kacang mede dan madu tercatat 67,9 Juta Ton dengan nilai ekonomi sekitar 1.062 Triliun Rupiah. Komoditas sawit dan turunannya merupakan komoditas utama penyumbang devisa negara dalam kurun waktu 2015-2018.

Semenjak tahun 2015 Barantan memberikan kontribusi yang besar terhadap terwujudnya komoditas ekspor yang sifatnya emerging, antara lain buah manggis dan sarang burung wallet. Buah manggis diekspor ke 23 negara, total nilai dagang Rp.11,62 triliun dan volume masing-masing : 31.296,00 ton (2015), 30.099,67 ton (2016), 11.427,77 ton (2017) dan 26.939,20 ton (2018). Sarang burung wallet diekspor ke 36 negara, total nilai dagang Rp. 107,2 triliun dan volume masing-masing : 700,66 ton (2015), 773,22 ton (2016), 1.158,15 ton (2017) dan 1.135,09 ton (2018 hingga bulan Oktober)

Disamping komoditas tersebut di atas, tercatat komoditas ekspor baru yang khas dan unik antara lain: tanaman dan bunga hias, produk pertanian organik, daun kelor, ulat, kelapa dan turunannya dan daun ketapang. Melalui terobosan layanan ekspor antara lain laboratorium yang berstandar internasional, layanan prioritas ekspor, in-line inspection, e-certification dan berbagai kebijakan teknis dalam mendukung akselerasi ekspor maka Barantan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menyukseskan kinerja ekspor sektor pertanian

Terobosan Reformasi Birokrasi

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan meningkatkan integritas pengawasan, Barantan juga terus melakukan terobosan melalui perbaikan sistem dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung validasi hasil uji laboratorium karantina pertanian terus mengembangkan proses akreditasi baik nasional maupun internasional. 43 laboratorium (83%) telah terakreditasi ISO 17025:2015 dan 7 laboratorium sedang dalam proses. Balai Besar Uji Standard Karantina Pertanian sebagai unit pelaksana rujukan laboratorium unit, di tahun 2018 telah menjadi anggota Laboratorium Pengujian Benih Dunia, ISTA yang berkedudukan di Swiss. Demikian juga dengan sistem uji teknis dan metoda yang dibangun Barantan telah memperlihatkan hasil yang signifikan dengan menjadi rujukan bagi negara anggota ASEAN, beberapa negara Afrika dan Selandia Baru.

Guna menjaga integritas petugas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Barantan telah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sampai dengan tahun 2018 34 (65%) Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah tersertifikasi. Penguatan RB dalam tata kelola dan layanan publik operasional perkarantina telah memberikan hasil yang menggembirakan melalui penghargaan diberbagai bidang seperti Penghargaan Bidang Penegakan Hukum dari Bareskrim tahun 2017-2018; Penghargaan Nasional Bidang Inovasi Publik (PrioqKlik) tahun 2017 sebagai 40 Top Inovasi tingkat Nasional; Penghargaan Kepatuhan Tinggi Zona Hijau Bidang Pelayanan Publik dari Ombudsman Tahun 2016–2017; Penghargaan e-Government Pandega oleh Menristek tahun 2016, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Menteri Pertanian tahun 2018, Juara I Lomba Website tingkat Kementerian Pertanian tahun 2015 dan 2017, Juara I Lomba Keamanan, Kebersihan dan Keindahan (K3) Kantor tingkat Kementerian Pertanian, Juara I Kepatuhan BMN tingkat Kementerian Pertanian, Juara II Lomba Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website tingkat

Kementerian Pertanian, Penghargaan WBK Nasional tahun 2018, Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018 menunjukkan level terkelola dan terukur atau mencapai level 4 (penghargaan lainnya, SPI Award, UPT WBK, WBK Nasional)

Tidak hanya di tatanan layanan operasional, Barantan juga telah mengembangkan bisnis proses perkarantina berbasis digital. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menghadapi dan menerapkan Era Industri 4.0. Berbagai layanan digital yang telah diimplementasikan oleh Barantan yakni: di bidang perkantoran antara lain: E-Simonev, E-Persuratan, E-Personal dan E-Planning. Di bidang operasional antara lain: E-Sijaka, E-Prior Notice, E-TPK, E-Simponi Barantan dan E-Kalkulasi PNBK. Di bidang pengendalian antara lain: E-Analysing Point, E-SPI, E-SAKIP. Di bidang layanan publik antara lain: PPK Online, E-Layanan Prioritas, E-APIKH dan E-SAB. Di bidang pertukaran data antara lain: E-Cert yang dijamin keamanan dan kerahasiaannya secara digital oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Berbagai inovasi layanan juga telah dikembangkan di UPT antara lain: Si Cermat, Q LIS, Quarantine DropBox, Quarantine Tracker, Prioq-Klik yang mendapatkan penghargaan dari Presiden sebagai Top 40 Inovasi di lingkup Kementerian dan Lembaga.

Terobosan Kebijakan dan Inovasi Menuju Pelayanan Berkelas Dunia

Guna mendorong peran karantina dalam fasilitasi dan akselerasi ekspor telah diterbitkan beberapa kebijakan yang mengatur percepatan arus barang, sistem audit, manajemen risiko pre-border yang mendukung bisnis proses era industri 4.0, layanan prioritas berbasis manajemen risiko dan kepatuhan antara lain Permentan Nomor 12 Tahun 2015 dan Permentan 05 Tahun 2017 tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK di Tempat Pemeriksaan Karantina yang telah mengatur klasifikasi risiko media pembawa, maklumat layanan, layanan prioritas (ekspor/impor) berbasis kepatuhan. Permentan Nomor 55 tahun 2016 tentang Pemeriksaan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan di Negara Asal yang mengatur Registrasi Laboratorium di Negara Asal.

Menuju pelayanan karantina berkelas dunia, Barantan menyusun rencana strategis dan kebijakan operasional mendukung pengembangan manajemen pre-border, pemanfaatan digitasi sistem pelayanan operasional khususnya blank certificate, membangun quarantine big data, smart data analysis dan quarantine artificial intelligent disamping itu kedepan juga akan dibangun e-tracibility audit systems, registrasi pest free area untuk hewan dan tumbuhan, pengembangan e-prior notice, dan pengembangan teknik metode tindakan karantina.

Selama kurun waktu 2015 - 2018 Barantan secara berkesinambungan telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui berbagai terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital. Berpijak pada kinerja dan capaian tersebut, Barantan siap mendukung visi Pembangunan Pertanian Menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 dengan Layanan Karantina Berkelas Dunia.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km². Luasan daerah yang memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor

pertanian. Berdasarkan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa. (di update data terbaru)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia sehingga Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Meskipun luas daratan Indonesia hanya 13 % dari total luas daratan di dunia, namun 10% spesies tumbuhan berbunga, 12 % spesies mamalia, 16 % reptil dan amphibi, dan 17 % burung di dunia terdapat di Indonesia. Dibidang sumber daya pertanian, Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 5000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah.

Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda.

Indonesia merupakan negara sangat kaya akan sumber daya alam, namun dibalik kekayaan tersebut juga membawa konsekuensi untuk mengamankan kekayaan tersebut dari segala ancaman diantaranya adalah ancaman masuknya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan berbahaya yang dapat merusak kekayaan alam Indonesia.

Semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian yang dialulintaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Badab Karantina Indonesia (BARANTAN) menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) serta masuk organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri serta mencegah tersebarnya OPTK dan HPHK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasif (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara.

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization* (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure* (SPS).

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap

kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran BARANTAN yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan (*border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit.

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Permasalahan

- a. Implementasi terhadap PP No. 82/2000 dan PP No. 14/2002 belum maksimal
- b. Revisi UU Nomor 16/1992 masih dalam proses penyelesaian.
- c. Regulasi yang ada belum mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini.
- d. Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantina belum optimal.

- e. Hasil uji standar dan uji terap yang masih belum optimal
- f. Sistem informasi data belum akurat
- g. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional
- h. Sarana/ prasarana operasional perlu penataan, peningkatan kualitas sesuai standar dan peruntukannya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- i. Alokasi anggaran operasional BARANTAN masih terbatas

Tantangan

- a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk- produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS).
- b. Meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas serta kompleksitas perdagangan internasional untuk produk pertanian sehingga ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati meningkat.
- c. Kebijakan proteksi dari negara mitra dan standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor
- d. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit
- e. Adanya kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging)
- f. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar sedangkan data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia
- g. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas
- h. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan
- i. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara
- j. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK
- k. Adanya bioterorisme.
- l. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (Genetically Modified Organism/GMO) dan Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, Misi dan Tujuan Balai Karantina Hewan Ikana dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Visi

Visi Balai Karantina Hewan Ikana dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah *“Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”*.

Terpercaya diartikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan keamanan hayati.

Visi pembangunan yang termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2007 tentang RPJP yaitu *“Terwujudnya Indonesia maju yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*. Selanjutnya, pada tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 atau disebut juga Indonesia Emas, dicanangkan visi *“Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045”*. Untuk mewujudkan visi besar tersebut maka kementerian Pertanian menetapkan visi pembangunan jangka menengah 2020-2024 yakni *“Mewujudkan pertanian yang mandiri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.”*

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Balai Karantina Hewan Ikana dan Tumbuhan Sumatera Barat yaitu: *“Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”*.

Profesional

Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten)

Terpercaya (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggungjawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan)

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai VISI, Balai Karantina Hewan Ikana dan Tumbuhan Sumatera Barat menetapkan Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditi pertanian
- d. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Badan Karantina Indonesia dalam undang-undang, Peraturan pemerintah, serta penjabaran misi pembangunan nasional, maka misi Kementerian Pertanian adalah:

1. *Mewujudkan Ketahanan Pangan*, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan masyarakat.
2. *Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian*, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.
3. *Mewujudkan Kesejahteraan Petani*, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

2.3. Tujuan

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas pangan strategis dan unggulan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan pertanian
3. Berkembangnya sarana prasarana pertanian yang bernilai ekonomi
4. Meningkatkan lembaga usaha pertanian terpadu
5. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan petani
6. Mengembangkan inovasi IPTEK pertanian
7. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Tujuan Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat adalah:

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman

- HPHK,HPIK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan
 3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional
 4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
 5. Terwujudnya pelayanan prima

Indikator kinerja tujuan Balai Karantina Hewan Ikana dan Tumbuhan Sumatera Barat alah:

1. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK ,HPIK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian
2. Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikasi karantina.
3. Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan
4. Persentase kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan perkarantinaan pertanian
5. Nilai IKM atas pelayanan Karanti


2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang inginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) dengan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/ hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

- c. IKSP 8. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis
- 4. SP.4 Prasarana dan Sarana Karantina yang sesuai kebutuhan
IKSP 9. Rasio Prasarana dan Sarana Karantina yang tersedia terhadap Prasarana dan Sarana yang dibutuhkan
- 5. SP.5 ASN Karantina Pertanian yang Profesional (Sasaran Biro)
IKSP 10. Indeks Profesionalitas ASN Badab Karantina Indonesia (indikator biro)
- 6. SP.6. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (sasaran Biro)
IKSP 11. Nilai Reformasi Birokrasi Badab Karantina Indonesia (indikator biro)
- 7. SP.7. Sistem Informasi Manajemen Karantina Pertanian yang Andal (sasaran Biro)
IKSP 12. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Badab Karantina Indonesia (indikator Biro)
- 8. SP.8. Pengelolaan Anggaran yang akuntabel dan berkualitas (sasaran biro)
IKSP 13. Nilai Kinerja Anggaran Badab Karantina Indonesia (indikator biro)

Sasaran tersebut disusun dalam peta strategi Badab Karantina Indonesia dan keterkaitannya dengan strategi di tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 2020 - 2024 sebagaimana Gambar 1.



Gambar 2 Peta strategi Badan Karantina Indonesia dan keterkaitannya dengan strategi RPJMN 2020 -2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantina. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rancangan RPJMN 2020-2024 (teknokratik) telah menetapkan bahwa secara garis besar isu strategis ke depan dibagi dalam empat pilar yaitu:

1. Konsumsi Pangan dan Gizi

Peningkatan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat menjadi perhatian pemerintah mengingat posisi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88,0 dan Angka Rawan Pangan 7,91. Tantangan ke depan bangsa ini adalah kebutuhan pangan yang meningkat seiring bertambahnya populasi, dengan perkiraan peningkatan sebesar 1,19% per tahun. Mengingat harga beras 1 tahun terakhir berfluktuatif dengan meningkat rata-rata 0,58% per bulan maka perlu adanya strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, aman, dan beragam.

2. Pilar Ketersediaan Bahan Pangan

Pangan Indonesia masih ditentukan oleh pola konsumsi yang ada dengan menitikberatkan kepada padi, jagung dan daging. Produksi komoditas pertanian meningkat: Padi 4,7%; Jagung 15,2%; dan Daging 15%. Namun demikian, terjadi stagnasi produktivitas: padi 5,2 ton/ha. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyediakan bahan pangan terutama produksi dalam negeri.

3. Pilar Kesejahteraan dan Produktivitas SDM Pertanian

Kondisi NTP Tahun 2017: 101,3 dan penguasaan lahan pertanian: 0,9 ha/petani serta

lahan sawah 0,6 ha/petani masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesejahteraan petani. Tantangan kedepan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas SDM Pertanian.

4. Pilar Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian

Modal utama pertanian adalah lahan. Penjagaan lahan pertanian berkelanjutan dan pembukaan lahan baru atau optimalisasi lahan menjadi isu strategis ke depan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan strategi pembangunan pertanian yang terintegrasi dengan sektor lain. Rendahnya kehandalan dan cakupan sarana dan prasarana pertanian bisa diatasi dengan modernisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian. Menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung sumberdaya pertanian perlu dirumuskan secara komprehensif antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, tema besar pembangunan adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Pembangunan pertanian dan pangan difokuskan untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan menjadikan perspektif gender, dampak perubahan iklim, teknologi digital dan tata kelola pemerintahan sebagai basis pembangunan. Dengan keterbatasan pendanaan dan sumber daya alam menjadikan pembangunan pertanian harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang segera dan dibutuhkan, bukan lagi berdasarkan apa yang diinginkan.

Untuk itu, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Dari ketujuh prioritas nasional tersebut pembangunan pertanian dan pangan lebih dititikberatkan pada prioritas nasional ke-1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1). Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan dan, 2). Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2015-2019 cukup tinggi salah satunya ditopang pertumbuhan industri pertanian dengan rata-rata 3,7 persen per tahun melalui perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas. Sedangkan dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya didukung oleh perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan investasi. Tantangan kedepan, resiko ketidakpastian ekonomi global cukup tinggi. Harga komoditas internasional ekspor utama diperkirakan akan cenderung turun diantaranya batubara dan minyak kelapa sawit seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain.

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibutuhkan perbaikan transformasi struktural. Salah satu pendorong utamanya adalah revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa. Pembangunan ekonomi kedepan akan dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritimanan dan perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Dari prioritas nasional tersebut dijabarkan dalam 9 Program Prioritas yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
5. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
7. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
8. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
9. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Pangan dan pertanian diprioritaskan dalam mendukung program prioritas ke-3 dan ke-6 yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Strategi untuk peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dilaksanakan dengan: (1). Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan, (2). Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, (3) Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, (4) Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian, (5) Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional. Pengelolaan sumber daya pangan difokuskan pada (1) Sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi dan (2) Daerah yang rentan kelaparan, *stunting*, daerah miskin dan perbatasan di Maluku dan Papua.

Strategi peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi dilaksanakan dengan: (1) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir, (2) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, (3) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital, (4) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi (5) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, (6) Meningkatkan daya saing BUMN, (7) Meningkatkan industri halal dan produk sehat.

Namun demikian, prioritas lainnya juga tidak menutup kemungkinan untuk didukung secara aktif dari setiap program pertanian. Secara nasional dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor dan daya saing perekonomian.

Target-target pembangunan serta indikatornya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Indikator dan Target 2020-2024

| Program/Kegiatan | Sasaran | Indikator | Target | | K/L Peningkat/jenis |
|--|---|--|--|--|---------------------------|
| | | | 2020 | 2024 | |
| Peningkatan ketahanan, akses dan kualitas konsumsi pangan | Meningkatkan ketahanan, akses, dan kualitas konsumsi pangan | 1. Sisa Pulu Pangan Harapan (2.2.2)(i) | 91,3 | 96,1 | Kemertan, Kementerian KKP |
| | | 2. Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2)(i) | 2.100 kkal/hari | 2.100 kkal/hari | Kemertan, Kementerian KKP |
| | | 3. Angka Kecukupan Protein (AKP) | 57 gram/kapita/hari | 57 gram/kapita/hari | Kemertan, Kementerian KKP |
| | | 4. Prevalensi of Undernutrition (MU) | 6,40 | 5,38 | Kemertan, Kementerian KKP |
| | | 5. Food Insecurity Experience Scale (FIES) | 3,21 | 4,05 | Kemertan |
| KP 1 Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, ketersediaan dan keberagaman pangan | Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, ketersediaan dan keberagaman pangan | Konsumsi ikan (2.2.2)(j) | 8,5 kg/kapita/tahun | 9,9 kg/kapita/tahun | KKP, Kementerian |
| | | Konsumsi daging | 7,1 kg/kapita/tahun | 9,7 kg/kapita/tahun | Kemertan, Kementerian |
| | | Konsumsi sayur dan buah | 202 gram/kapita/hari | 316,3 gram/kapita/hari | Kemertan, Kementerian |
| | | Produk hewani biofortifikasi | 1.000 ton padi | 200.000 ton padi | Kemertan |
| KP 2 Peningkatan ketahanan pangan hasil pertanian | Meningkatkan ketahanan pangan hasil pertanian | Produk hewani (jagung kering giling) | 61,0 juta ton | 68,60 juta ton | Kemertan |
| | | Produk daging | 31,90 juta ton | Sterilisasi | Kemertan |
| | | Produk Daging Segi | 0,9 juta ton | 0,86 juta ton | Kemertan |
| KP 3 Peningkatan produktivitas dan kecukupan sumber daya manusia (SDM) pertanian | Meningkatkan produktivitas dan kecukupan sumber daya manusia (SDM) pertanian | Nilai tambah per hektar lahan pertanian (2.3.1*) | Rp. 36,19 juta/hektar lahan | Rp. 45,04 juta/hektar lahan | Kemertan, Kemertan |
| | | Nilai Lahan Perair | 103 | 105 | Kemertan |
| KP 4 Peningkatan produktivitas dan keberagaman sumber daya pertanian | Meningkatkan produktivitas dan keberagaman sumber daya pertanian | jumlah varietas unggul nasional dan hewani sumber pangan yang Akseptasi (2.5.1*) | 30 Varietas Unggul Baru (nasional) dan 10 Galur (varietal) | 30 Varietas Unggul Baru (nasional) dan 10 Galur (varietal) | Kemertan, KLHK, KKP |
| | | Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani (%) | 80 | 95 | Kemertan |
| | | Sumber daya genetik nasional dan hewani sumber pangan yang terdiversifikasi (2.5.2*) | 1.000 akses | 1.100 akses | Kemertan, KLHK |
| KP 5 Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional | Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional | Global food security index | 56,9 | 64,1 | Kemertan |

Pada sasaran dan indikator kegiatan prioritas nasional perlu diperhatikan bahwa dalam setiap Kementerian memiliki andil dalam pencapaian target tersebut sehingga dalam pembangunan pertanian program dan kegiatan diarahkan dalam peningkatan penyediaan, akses, dan kualitas SDM pertanian.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern. Pertanian modern sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian yang dikembangkan memiliki ciri: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai

ekonomi tinggi, produktivitas tinggi dan ramah lingkungan.

Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif, efisiensi dan daya saing. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan pendekatan pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Pendekatan pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Selain itu, ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitasnya berupa gizi yang berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua.

Menjawab tantangan revolusi Industri 4.0, Indonesia telah menetapkan strategi untuk industri makanan dan minuman 4.0 dengan mendorong sektor hulu pertanian melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*. Selain itu, komitmen pemerintah untuk mendorong pelaku industri makanan dan minuman mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar pertanian serta meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian. Sektor pertanian diharapkan menjadi pendukung utama produsen pangan olahan di era industri 4.0.

Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik 2020-2024, sektor pertanian dan pangan termasuk kedalam fokus pembangunan ekonomi dengan dua pendekatan pembangunan yaitu: **pengelolaan sumber daya ekonomi dan penciptaan nilai tambah**. Arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam mendukung kebijakan nasional dan mencapai tujuan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Fokus peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian dan kualitas pangan
2. Fokus penguatan sumber daya dan sarana prasarana pertanian
3. Fokus peningkatan kapasitas SDM, perkarantinaaan, daya saing, dan inovasi pertanian
4. Fokus Reformasi Birokrasi

Kebijakan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan mendukung ketahanan pangan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian dan peningkatan kualitas produk pertanian. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah, murah dan distribusi yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan sektor pertanian diantaranya:
 - a. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan benih unggul
 - 2) Penerapan Praktik Budidaya secara baik (*Good Agricultural Practice*, GHP dan GMP)
 - 3) Mengurangi kehilangan panen

- 4) Pengendalian hama penyakit dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim
 - 5) Pengembangan komoditas berbasis Kawasan
 - 6) Pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian
 - 7) Pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa (SERASI)
 - 8) Pelaksanaan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)
 - 9) Penelitian dan pengembangan (produksi) beras biofortifikasi
- b. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui langkah operasional sebagai berikut:
- 1) Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan nasional
 - 2) Memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*)
 - 3) Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi
 - 4) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan dan distribusi pangan
- c. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
- 1) Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan pemasaran dan pasar pangan di perdesaan
 - 2) Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok di pemerintah pusat dan daerah
 - 3) Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat
 - 4) Menyalurkan bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan
 - 5) Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian
- Di sektor pertanian, penciptaan nilai tambah terjadi di sektor agroindustri atau sektor tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu ada sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan
 - b. Pengembangan kawasan/cluster komoditas pertanian berbasis korporasi petani
 - c. Penguatan sistem perkarantina
 - d. Pengembangan *cold storage* dan SILO untuk komoditas strategis
 - e. Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perijinan ekspor dan investasi
 - f. Peningkatan efisiensi, nilai tambah dan tata niaga (Toko Tani Indonesia)
 - g. Meningkatkan mutu produk pertanian dan olahan
 - h. Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga pengolahan
 - i. Meningkatkan ekspor produk pertanian dan mengurangi impor hasil pertanian
 - j. Penguatan unit-unit pengolahan dan penanganan pascapanen
 - k. Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan
3. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian
- Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam

menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan dan air secara berkesinambungan dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan lahan rawa pasang surut dan lebak
 - 2) Pengembangan lahan kering dan tadah hujan (*rainfed*)
 - 3) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari 100 menjadi 200-300
 - 4) Cetak sawah dan optimasi lahan
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar
 - 6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal
 - 7) Modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi
 - 8) Rehabilitasi haringan irigasi tersier dan peningkatan fungsi prasarana irigasi
 - 9) Penerapan teknologi hemat air dan antisipasi anomali iklim
 - 10) Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, parit/*longstorage*
 - 11) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur serapan

 - b. Mekanisasi Pertanian untuk modernisasi pangan dan pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan dan fasilitasi alat dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - 2) Digitalisasi dan otomatisasi alat mesin pertanian

 - c. Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
 - 2) Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat
 - 3) Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis
 - 4) Fasilitasi program asuransi

 - d. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - 1) Pupuk dan pestisida terstandar didistribusi berdasarkan prioritas
 - 2) Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
 - 3) Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih
 - 4) Penumbuhan dan pematapan industri perbenihan
 - 5) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan
 - 6) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian
- Pertanian berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal dan mampu mengikuti perkembangan jaman sehingga mampu membangun pertanian berdaya saing tinggi dan memiliki ketahanan pangan yang memadai. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:
- a. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
 - b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
 - c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - d. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
 - f. Penguatan kelembagaan petani

5. Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai *good governance* sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk dunia usaha dan investasi. Dengan birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada masyarakat. Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi

Adapun perspektif pembangunan guna melaksanakan pembangunan nasional dalam sektor pertanian dan pangan haruslah memperhatikan proyek nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan beberapa pengarusutamaan dan menjadi prioritas kementerian diantaranya:

1. Korporatisasi petani
Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Permentan 56/2016) secara garis besar telah mengarahkan kepada provinsi untuk menyusun Masterplan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi sebagai kerangka dasar arah pengembangan kawasan pertanian dan *Action Plan* Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota sebagai kerangka operasional sasaran pengembangan kawasan pertanian. Namun demikian, kedua instrumen perencanaan tersebut masih bersifat rencana besar (*grand design*) yang memerlukan penjabaran yang lebih operasional yang lebih terarah, sederhana dan praktis (*detail design*) sesuai karakteristik wilayah, yaitu dalam bentuk suatu rancang bangun pengembangan.

Pola pengembangan kelompok/gabungan kelompok tani perlu mengadopsi usaha yang terintegrasi antara produk pertanian dengan akses pasar. Program/kegiatan produksi yang didukung oleh pemerintah pusat dan daerah haruslah dihubungkan dengan kemudahan akses biaya dan pasar seperti toko tani Indonesia. Pengembangan seribu toko tani Indonesia sebagai simpul distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian. Selain itu, di sektor hulu atau produksi haruslah mengintegrasikan ratusan waduk dan bendungan dengan luasan sawah (lahan baku) seluas 7,1 juta ha. Selama ini, lahan yang terlayani masih berkisar 10% atau 800.000 hektar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 80 mengamanatkan kelembagaan ekonomi petani melalui BUMP, maka integrasi hulu hingga hilir dan penguatan kewirausahaan petani bisa diwujudkan dalam satu konsep pembangunan berbasis korporatisasi petani.

Program atau kegiatan di pemerintah pusat mulai revitalisasi perbenihan, pengembangan pupuk organik, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, hingga pengolahan hasil pertanian serta bantuan akses pembiayaan bisa dijadikan satu modal besar dalam pelaksanaan proyek korporatisasi petani ini. Dengan adanya 1.029 klaster komoditas setara seluas 1,5 juta hektar maka korporatisasi petani untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah untuk kesejahteraan petani bisa diwujudkan melalui terbentuknya unit bisnis petani.

Dengan adanya korporatisasi petani dalam bentuk unit bisnis ini, diharapkan petani memiliki posisi tawar untuk bersinergi dan bekerjasama dengan Usaha Besar lainnya karena:

- a. Memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien;

- b. Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku yang disuplai dari anggota BUMR;
- c. Menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional agar memiliki eksistensi bahkan pertumbuhan yang berkesinambungan;
- d. Kehadiran BUMR merupakan solusi penyediaan bahan baku yang berkualitas bagi industri besar secara berkesinambungan;
- e. Kemitraan antara BUMR dan Usaha Besar tercipta karena keduanya saling membutuhkan dan dapat bekerja sama dan berkomunikasi dalam gelombang yang sama;
- f. BUMR sektor pertanian dapat mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional.

Proyek nasional korporatisasi petani ini ditargetkan meningkatkan produktivitas hingga 5% dan meningkatkan nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp 45,44 juta/petani/tahun pada tahun 2024.

2. Penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan Bioindustri

Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional mengamanatkan bahwa sektor pertanian mendukung dalam pemenuhan energi baru dan terbarukan (EBT). Biomassa dan biofuel antara lain terdiri dari sawit, tebu, karet, kelapa, padi jagung, uni kayu dan kayu. Sedangkan, biogas antara lain dari kotoran ternak dan sampah kota. Untuk mendukung pencapaian pengembangan PLT Bioenergi dilakukan kegiatan:

- a. Menjamin ketersediaan *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai bahan bahan bakar nabati (BBN) dalam negeri,
- b. Meningkatkan produksi biodiesel sebesar 11,6 juta KL dan bioetanol sebesar 3,4 juta KL pada tahun 2025 sebagai campuran BBM untuk pemanfaatan sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik,
- c. Menggalakkan budi daya tanaman-tanaman biomassa non-pangan,

Pada tahun 2017 porsi biodiesel terhadap konsumsi solar mencapai 8,4%. Sedangkan produksi kelapa sawit 32,9 juta ton, untuk ekspor sebesar 24,5 juta ton. Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 40 juta ton per tahun. Perkebunan sawit rakyat seluas 5,8 juta hektar atau 41% dari total perkebunan sawit seluas 8,1 juta hektar.

Dengan adanya pengembangan energi baru dan terbarukan, maka Indonesia perlu mengurangi ekspor komoditas non olahan dan menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri. Untuk itu, kegiatan replanting, tata guna lahan, pengembangan katalis produksi BBN, pemenuhan ISPO, dan pembangunan pabrik dekat perkebunan rakyat perlu diintegrasikan oleh setiap kementerian dan didukung pemerintah daerah serta swasta khususnya sektor industri dan perdagangan. Proyek nasional ini ditujukan untuk peningkatan produktivitas sawit 10% per tahun dan terpenuhinya stok bahan bakar nabati untuk kebutuhan dalam negeri.

Proyek nasional penyediaan bahan bakar nabati ini berguna untuk mendukung pencapaian energi baru dan terbarukan hingga 20% dan pencapaian penggunaan biofuel hingga B100 pada tahun 2024. Proyek ini juga termasuk bagian dari Program Prioritas ke-1 dan ke-6 dalam RPJMN 2020-2024 yaitu: Pemenuhan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan Peningkatan industri berbasis pertanian,

kemaritiman dan sektor non agro yang terintegrasi hulu dan hilir.

Bioenergi berperan penting dalam mengatasi krisis energi di Indonesia. Pengembangan bioenergi nasional diarahkan dalam rangka mewujudkan transisi dari energi berbasis fosil kepada energi berbasis biomassa yang diharapkan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dipandang dari aspek bahan baku, minyak kelapa sawit sebagai bahan baku untuk biodiesel tersedia secara luas, sehingga berpotensi besar dalam mendukung pengembangan biodiesel.

Berbeda dengan penyediaan bahan bakar nabati dengan target penyedia bahan baku industri energi, sistem bioindustri lebih mengintegrasikan pemanfaatan energi dari hasil integrasi kegiatan peternakan dan pertanian. Sistem pertanian bioindustri ini sangatlah menunjang dalam penyediaan pupuk kandang di lahan pertanian, sehingga pola ini sering disebut pola peternakan tanpa limbah karena limbah peternakan digunakan untuk pupuk, dan limbah pertanian digunakan untuk pakan ternak. Integrasi hewan ternak dan tanaman dimaksudkan untuk memperoleh hasil usaha yang optimal, dan dalam rangka memperbaiki kondisi kesuburan tanah. Interaksi antara ternak dan tanaman haruslah saling melengkapi, mendukung dan saling menguntungkan, sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi produksi, produktivitas dan meningkatkan keuntungan hasil usahatani.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyusun peta jalan pengembangan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
 - b. Penguatan pasokan hasil produksi komoditas bahan baku bioindustri dan bioenergi melalui pola kawasan produksi
 - c. Mengembangkan industri sederhana berbasis di pedesaan
 - d. Mendorong industri menerapkan *zero waste management*.
 - e. Mendorong berkembangnya pengolahan lanjutan di dalam negeri dari komoditas pertanian dengan mengacu pohon industri yang ada dan berkembang.
3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Menuju Lumbung Pangan Dunia
- a. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Berbasis Pertanian
Program kemitraan ekonomi rakyat merupakan implementasi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan sebagai payung program kemitraan antara kelompok masyarakat berbasis keagamaan, khususnya UMKM, dengan kelompok usaha besar. Kehadiran kelompok masyarakat berbasis keagamaan yang memiliki pengaruh besar dan jejaring luas di tengah masyarakat hingga ke pelosok pedesaan, merupakan sebuah modal sosial yang sangat penting pada pelaksanaan program ini dalam upaya mengakselerasi pengurangan ketimpangan secara nasional.

Program kemitraan ekonomi rakyat diharapkan dapat mendorong sinergi yang lebih kuat dan luas antara kelompok usaha besar, pemerintah, kelompok masyarakat termasuk yang berbasis keagamaan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya mendorong pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial, melalui peningkatan keterampilan, kesempatan berwirausaha dan kesempatan berusaha masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Dalam implementasinya, Program Kemitraan Ekonomi Umat memperoleh respon dan apresiasi positif dari kelompok usaha besar.

Lembaga-lembaga keagamaan sebagaimana halnya lembaga kemasyarakatan lainnya merupakan lembaga potensial yang selama ini belum banyak terkait langsung dengan kegiatan pengembangan pertanian di pedesaan. Pada kenyataannya lembaga keagamaan tersebut justru merupakan aset bangsa yang berharga dan strategis untuk menampilkan peran sebagai agen pembangunan yang potensial, khususnya pembangunan di bidang pertanian. Sebagai contoh, lembaga-lembaga Islam seperti pesantren dan masjid telah cukup banyak melakukan kegiatan bisnis, usaha koperasi dan pengembangan sosial ekonomi. Begitu pula di lingkungan lembaga Kristen dan Katolik telah berkembang kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, pendidikan keterampilan bisnis dan sebagainya. Sedangkan di lingkungan agama Hindu dan Budha telah lama dikenal lembaga-lembaga ekonomi seperti subak, lembaga perkreditan desa, widya saba (pendidikan pertanian) dan sebagainya.

Lembaga keagamaan pedesaan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai kelembagaan pertanian modern dan terintegrasi, karena memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Sumberdaya manusia dengan tokoh agama yang kharismatik dan merupakan panutan serta kepercayaan masyarakat setempat;
 - b. Potensi sumberdaya alam, terutama bagi lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki lahan luas;
 - c. Potensi kelembagaan, terutama lembaga-lembaga keagamaan yang telah berdiri lama dan memiliki jumlah anggota yang besar dan tersebar dimana-mana;
 - d. Potensi pasar, mengingat adanya hubungan sosial dan kekerabatan antara lembaga keagamaan dengan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. Potensi teknologi sebagai sarana dimana lembaga keagamaan merupakan lembaga strategis untuk mengembangkan teknologi.
- b. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Tani Miskin atau disebut program Bekerja (Bedah Kemiskinan Rayat Sejahtera)

Masyarakat miskin kebanyakan berada di pedesaan dan berprofesi sebagai buruh tani. Pemberdayaan masyarakat tani ini diarahkan untuk: meningkatkan ketahanan pangan melalui pengadaan pangan dari hasil produksi sendiri, menciptakan sumber pendapatan baru rumah tangga miskin melalui pembentukan usaha pertanian, meningkatkan produksi melalui inovasi dan menumbuhkembangkan perekonomian lokal melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dengan memanfaatkan pekarangan yang dimiliki, bisa dimanfaatkan untuk beternak dan menanam sayuran/buah dan tanaman tahunan. Program ini difokuskan pada peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal di pedesaan. Program pengentasan kemiskinan ini bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain dan pemerintah daerah. Komoditasnya diarahkan berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing daerah yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi.

- c. Obor Pangan Lestari (OPAL)

Obor Pangan Lestari sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Masyarakat yang ingin belajar bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan dan konsultasi serta pengembaan kelembagaannya bisa

belajar secara langsung disetiap unit kerja pertanian dan pangan yang melaksanakan kegiatan ini. Salah satu pemberdayaan usaha pertanian dan pangan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan gizi adalah kawasan rumah pangan lestari. Selanjutnya, sebagai bentuk pembinaan instansi petani terhadap kelembagaan petani dan rumah tangga petani, maka disetiap unit kerja dilaksanakan pemanfaatan lahan untuk mendukung gerakan nasional menjadikan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. Selanjutnya, program pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga bisa diadopsi masyarakat baik level rumah tangga maupun komunitas/kelompok.

d. Pemberdayaan Petani Milenial Berorientasi Ekspor

Pemberdayaan kalangan pemuda di sektor pertanian sebagai upaya untuk regenerasi petani. Kedepan, dengan memasuki era revolusi industri 4.0 maka banyak dibutuhkan kalangan pemuda yang bergerak dalam pembangunan pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas sekaligus menjual ke luar negeri (ekspor). Generasi muda harus diarahkan dan diberi peluang untuk ikut aktif berperan dalam pembangunan pertanian. Untuk itu, perlu adanya integrasi program antara pembangunan SDM petani dengan sektor kerja dan usaha secara bersamaan.

Pemuda merupakan modal utama pembangunan karakter bangsa khususnya dalam regenerasi petani. Peningkatan kualitas sekaligus kuantitas pemuda yang bergerak di sektor pertanian. Kemampuan pemuda petani perlu ditingkatkan dengan berbagai program pendidikan vokasi, pelatihan dan pemberdayaan serta bantuan pembiayaan untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat. Selain itu, pemuda petani juga diberi bekal kemampuan penjualan komoditas pertanian hingga menembus pasar mancanegara (ekspor). Dalam pembinaan pemuda untuk pembangunan pertanian, diupayakan juga adanya percepatan (akselerasi) ekspor komoditas pertanian yang ditangani oleh lembaga kepemudaan petani agar mampu berdaya saing hingga ke level internasional.

Program prioritas kementerian ini merupakan kegiatan yang didukung oleh setiap Eselon I dengan tujuan regenerasi dan peningkatan nilai tambah melalui ekspor. Perdagangan internasional saat ini memacu antara negara untuk meningkatkan potensi nasional dalam memenangkan persaingan global. Untuk itu, para pemuda juga harus dibekali dengan pengetahuan regulasi dan implementasinya terkait dengan perlindungan kesehatan makanan (*food safety*) hewan dan tumbuhan. Dengan talenta dan karakteristik generasi milenial, merupakan keuntungan yang dimaksimalkan guna meningkatkan daya saing di pasar global.

4. Usaha Percepatan Produksi Komoditas Pertanian dan Peningkatan Populasi Hewan

Pada periode Resntra 2015-2019, telah banyak terobosan dengan upaya-upaya program percepatan produksi dan peningkatan populasi. Keberhasilan program-program percepatan peningkatan produksi dan stabilitas persediaan pangan perlu diteruskan diantaranya:

a. UPSUS (Upaya Khusus) Peningkatan Produksi tanaman pangan strategis.

Pangan strategis di Indonesia merupakan komoditas-komoditas pangan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kestabilan politik dan ekonomi bangsa, diantaranya: padi, jagung, kedelai, tebu, cabai, bawang merah, bawang putih dan daging sapi. Upsus yang dilakukan yakni peningkatan areal sawah (luas tanam), jumlah benih, jumlah pupuk dan jumlah alsintan

pada komoditas-komoditas yang menjadi prioritas untuk dipercepat produksinya. Upsus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau atau sering disebut SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) mencakup dua program yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka)

b. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah memanfaatkan lahan rawan untuk lahan sawah atau disebut program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI). Potensi rawa yang begitu luas harus dioptimalkan dengan mengubahnya menjadi lahan sawah dan yang sudah bisa ditanami bisa ditingkatkan indeks pertanamannya. Fokus kegiatan pengembangan rawa ini diantaranya: perbaikan infrastruktur jaringan tata air, tanggul, jalan usaha tani, intu air, pompanisasi, alsintan, dan saprodi serta escavator. Selain tanaman padi, dikembangkan komoditas lainnya seperti ikan, ternak bebek, sayuran dan jeruk sehingga terdapat diversifikasi pendapatan petani. Keberhasilan program ini selain pembangunan fisik, harus didukung aspek sosial ekonomi, salah satunya melalui kelembagaan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam langkah operasional penumbuhan/penguatan organisasi petani berbasis korporasi dalam pengembangan rawa ini, yaitu:

- 1) Perencanaan kelembagaan memuat kejelasan perencanaan bisnis (tidak digeneralisir),
- 2) Perlu memperhatikan aspek budaya petani pendatang dan petani lokal,
- 3) Luasan wilayah perlu disesuaikan dengan wilayah daerah pengembangan rawa,
- 4) Kondisi agroekosistem menjadi salah satu skala pengembangan program pemanfaatan rawa.

Pengarusutamaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024

Selain proyek nasional dan program prioritas Kementerian Pertanian diatas, sebagaimana RPJMN Teknokratik 2020-20204, pembangunan pertanian juga memuat pengarusutamaan guna mempercepat pembangunan. Pengarusutamaan pada Renstra Kementan meliputi:

1. Perubahan Iklim dan *Low Carbon Development*

Perubahan iklim yang ekstrim berupa musim kemarau panjang (kekeringan) dan banjir besar menyerang di Indonesia sangat berdampak terhadap sektor pertanian. Hasil berbagai riset menunjukkan bahwa tantangan kenaikan suhu bumi antara 1,5 hingga 4 derajat *celcius* tidak hanya meningkatkan risiko bencana alam tetapi juga berdampak terhadap penurunan produksi dan produktivitas pangan secara signifikan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia menjadi yang terdepan untuk mendukung dunia menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius dan beradaptasi terhadap dampak terburuk perubahan iklim melalui *Intended Nationally Determined Contributions (INDCs)*.

Perubahan iklim bisa menimbulkan potensi kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 20 persen, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau *Low Carbon Development Indonesia (LCDI)*. Oleh karena itu, saatnya sektor pertanian harus menjalankan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan 2020 sampai 2030 yang diharapkan mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRK) merupakan langkah nyata Indonesia merespon isu perubahan iklim. Penyusunan RPRK tersebut merupakan pengarusutamaan perubahan iklim dan pertumbuhan hijau sehingga dicapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dalam mengantisipasi perubahan iklim, kebijakan pertanian seyogyanya lebih mengutamakan prinsip adaptasi tanpa mengabaikan aksi mitigasi, sehingga setiap aksi penurunan emisi GRK di sektor pertanian juga harus menjamin mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas.

Aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga kegiatan aksi yang akan dipilih harus disesuaikan dengan sistem dan usaha pertanian rakyat. Aksi adaptasi dan mitigasi secara operasional dijabarkan di tiap-tiap eselon I serta di tingkat daerah. Dengan demikian sektor pertanian ikut berkontribusi kepada target nasional dalam penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun 2019.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan kebijakan penanganan dampak perubahan iklim tersebut, maka operasionalisasinya harus melembaga ke dalam sistem perencanaan teknokratis yang didukung dengan basis data dan sistem informasi yang valid dan terverifikasi.

Sasaran dari adaptasi perubahan iklim subbidang ketahanan pangan meliputi:

- a. Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim,
- b. Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (*low emission*)
- c. Pengembangan sistem ketahanan pangan petani dan masyarakat dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, serta terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum.

Sedangkan strategi yang ditempuh dalam adaptasi perubahan iklim yaitu:

- a. Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim
- b. Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim.
- c. Optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan, air dan genetik.
- d. Penguatan peran semua pemangku kepentingan melalui rembug petani di tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam serentak yang mengadopsi kalender tanam danantisipasi perubahan iklim.

Implementasi kegiatan pembangunan pertanian yang terkait Pembangunan Rendah Karbon dan Dampak Perubahan Iklim antara lain asuransi usahatani, pembangunan infrastruktur panen air/pengembangan bangunan konservasi air, embung, dam parit, perbaikan sistem pengelolaan lahan (PTT, SRI, UPPO, Batamas), pengembangan desa organik, penggunaan varietas yang lebih toleran cekaman lingkungan (kekeringan, rendaman, salin), gas buangan ternak sapi dan pengaturan tinggi muka air rawa.

2. Gender

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan

dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Capaian utama pembangunan kesetaraan gender ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Peningkatan pencapaian IDG didukung oleh meningkatkan jumlah perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan pekerja perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor pertanian cukup tinggi, mulai dari ASN di Kementan dan para pejabatnya hingga buruh atau wanita tani mendapat hak atau kesempatan yang sama dengan pria. Keterwakilan perempuan di sektor pertanian cukup tinggi mulai menduduki jabatan Eselon hingga fungsional tertentu. Kelembagaan dan program/kegiatan PUG di pertanian juga cukup memadai dengan banyaknya keterlibatan para perempuan dalam usaha tani. Untuk itu, pengarusutamaan gender di pertanian melalui: 1) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan di Kementan, 2) penguatan kebijakan dan regulasi yang *responsive gender*, 3) penguatan koordinasi dan pelaksanaan PUG, 4) peningkatan kerjasama multipihak dalam pelaksanaan PUG, 5) penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender* (PPRG) di semua jenjang, 6) peningkatan akses, manfaat dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan pertanian.

3. Tata Kelola (Governance) yang baik

Kementerian Pertanian senantiasa berupaya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan sumberdaya manusia (SDM) yang profesional. Hal tersebut dimanifestasikan sepenuhnya melalui pengabdian pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah melalui penerapan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah:

1. Terwujudnya ASN yang profesional
2. Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien
3. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda "Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)" meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui strategi:
 - 1) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;
 - 2) Rencanan pengembangan kompetensi ASN; dan
 - 3) Penyusunan pola karir instansional.

- b. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui:

- 1) Penerapan proses bisnis instansi
- 2) Implementasi arsitektur SPBE instansi
- 3) Penerapan e-Arsip terintegrasi.

- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:

- 1) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
- 2) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan
- 3) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:

- 1) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu;
- 2) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik;
- 3) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu;
- 4) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik;
- 5) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah paradigma global yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Isu utama yang diangkat dalam pembangunan berkelanjutan yaitu: ekonomi hijau, kelembagaan pembangunan berkelanjutan dan kerangka aksi. Pembangunan berkelanjutan memuat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan 169 target dan 241 indikator.

Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. Arah kebijakan dan strategi dari pengarusutamaan ini meliputi:


1. Meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrim terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya;
2. Meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi;
3. Mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan serta akses pembiayaan dan pasar yang dapat menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan;
4. Menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai upaya untuk menurunkan emisi GRK;
5. Meningkatkan konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati;
6. Mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;
7. Membangun infrastruktur sesuai dengan tata ruang dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
8. Pemanfaatan kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
9. Meningkatkan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang

5. Transformasi Digital

Kehidupan yang saling terhubung mulai dari pribadi, rumah, lingkungan, kota dan negara dengan berbagai alat digital yang dilengkapi dengan *artificial*

intelligence akan menjadi tren kedepan. Untuk itu, sektor pertanian juga harus menyiapkan era transformasi digital yang akan berpengaruh kepada pola produksi, jasa hingga penyediaan dan perdagangan pangan dan pertanian. Penggunaan teknologi digital di masa depan harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan menyiapkan layanan digital yang baik seperti pengembangan kapasitas SDM, teknologi, infrastruktur dan peraturan. Arah kebijakan terkait pengarusutamaan ini meliputi:


1. Meningkatkan produksi melalui *smart agriculture*
2. Meningkatkan akses informasi tentang harga pangan secara digital
3. Meningkatkan kandungan gizi dengan *smart food*
4. Menerapkan kebijakan pertanian menuju revolusi Industri 4.0



Gambar 3. Peta Strategi 2020 – 2024 Kementerian Pertanian

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badab Karantina Indonesia

Badab Karantina Indonesia dihadapkan kepada tugas fungsi utama yang diamanahkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 1992 sekaligus mendukung pencapaian sasaran Kementerian Pertanian sebagaimana dituangkan dalam strategi Kementerian Pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, sasaran Badab Karantina Indonesia dalam lima tahun mendatang tergambar dalam peta strategi sebagai berikut :



Gambar 4. Peta Strategi 2020 – 2024 Badan Karantina Indonesia

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

Perpektif Stakeholder

SS.3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional
2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
3. Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian

SS4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan indikator kinerja:

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia
2. *Dietary Diversity Score* (DSS)
3. Rasio Kasus Komoditas Pertanian yang Diselesaikan terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian

SS7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI
2. Rasio penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia
3. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Rasio penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia

Perspektif Customer

SP.1 Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati :

1. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.
2. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
4. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan

SP.2 Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian :

1. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

Perspektif Internal Proses

SP.3 Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien :

1. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
2. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.
3. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis

SP.4 Prasarana dan Sarana Karantina yang sesuai kebutuhan :

1. Rasio Prasarana dan Sarana Karantina yang tersedia terhadap Prasarana dan Sarana yang dibutuhkan

Perspektif Learn and Growth

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|------------------------|
| KP3 | Peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pertanian | Meningkatkan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pertanian | Nilai tambah per hektar/ hektar pertanian (2,3,1*) | Rp 36,19 juta/ hektar/ hektar | Rp 45,44 juta/ hektar/ hektar | Kemampuan Kemampuan |
| | | | Nilai Taktik Petani | 103 | 105 | Kemampuan |
| KP4 | Peningkatan produktivitas dan kelengkapan sumber daya pertanian | Meningkatkan produktivitas dan kelengkapan sumber daya pertanian | Perolehan varietas unggul nasional dan hewani sumber pangan yang diliputi (2,5,1*) | 30 Varietas Unggul Baru (varietas) dan 10 Gabe (varietas) | 30 Varietas Unggul Baru (varietas) dan 10 Gabe (varietas) | Kemampuan UPRK GDP |
| | | | Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani (%) | 80 | 85 | Kemampuan |
| | | | Sumber daya manusia nasional dan hewani sumber pangan yang terdidik/terampil (2,5,2*) | 3.100 Ribu | 3.100 Ribu | Kemampuan UPRK |
| KP5 | Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional | Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional | Gabungan total secara nasional | 36,9 | 34,1 | Kemampuan |

SS9. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pertanian yang Profesional, dengan indikator kinerja:

5. Indeks Profesionalitas ASN

SS10. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja:

5. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

SS11. Sistem Informasi Manajemen Kementerian Pertanian yang Andal, dengan indikator kinerja:

6. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pertanian

SS12. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian secara Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

7. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Peningkatan pelaksanaan perkarantina diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/ prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan :

- a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati
- b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, penindakan, kerjasama & informasi
- c. Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan
- d. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina pertanian yang sesuai kebutuhan
- e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina pertanian
- f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat

2. Penguatan SDM:

Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional :

- a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani;
- b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan pendukung: IT,

- Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia
- c. Peningkatan deseminasi karantina pertanian
3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana:
Prasarana dan sarana pendukung perkarantina melalui :
- a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantina khususnya di PLBN, Papua dan Papua Barat.
 - d. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi.

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyelenggaraan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantina sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantina dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut **kebijakan karantina** merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantina dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantina termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization* - NPPO) dan BARANTAN ditetapkan sebagai '*Focal Point*' sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006. Karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantina meliputi:

- a) Persyaratan karantina;
- b) Tindakan karantina;
- c) Kawasan karantina;
- d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya;
- e) Tempat tempat pemasukkan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang- barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

Proses penyusunan dan penyempurnaan berbagai jenis kebijakan/peraturan dibidang perkarantinaan masih terus berlangsung. Realisasi penyusunan kebijakan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan urusan karantina hewan dalam kurun waktu 2009-2010 sebanyak 6 Permentan (dari 21 regulasi yang diamanatkan PP 82/2009) atau 29%. Sedangkan untuk regulasi di bidang karantina tumbuhan telah diselesaikan sebanyak 10 Permentan (dari 19 regulasi yang diamanatkan PP 14/2009) atau sebanyak 52%.

Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan yang masih dalam proses penyusunan, dan/atau yang belum disusun yaitu:

1. Revisi UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. Revisi PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan
3. Revisi PP No. 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan
4. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengawasan dan pengendalian keamanan / mutu pangan, keamanan/ mutu pakan, Jenis Asing Invasif, Agens Hayati, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka
5. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
6. Penyusunan Peraturan Kepala Badab Karantina Indonesia terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
7. Penyusunan Peraturan Kepala Badab Karantina Indonesia terkait Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
8. Penyusunan Peraturan Kepala Badab Karantina Indonesia terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan
9. Penyusunan Peraturan Kepala Badab Karantina Indonesia terkait Pengawasan dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan
10. Penyusunan Peraturan Kepala Badab Karantina Indonesia terkait Standarisasi Infrastruktur dan Kompetensi SDM BARANTAN

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 bahwa keberadaan Balai karantina pertanian Kelas I Padang berperan mendukung perwujudan misi Kementerian Pertanian, yakni:

1. *Mewujudkan Kesejahteraan Petani*, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
2. *Mewujudkan Ketahanan Pangan*, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan masyarakat.
3. *Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian*, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih

baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT BARANTIN



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Indonesia adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian.

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah:

1. Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi BKP Kelas I Padang.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh BARANTAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BKP Kelas I Padang didukung oleh:

1. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang (Eselon III.a)
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV.a)
3. Kepala Seksi Karantina Hewan (Eselon IV.a)
4. Kepala Seksi Karantina Tumbuhan (Eselon IV.a)
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (IV.a)

Untuk melaksanakan tugas tugas operasional maka sesuai Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis(UPT) Karantina Pertanian ditetapkan UPT Karantina Pertanian yang terdiri dari:

1. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang (1 Orang)
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (1 Orang)
7. Kepala Seksi Karantina Hewan (1 Orang)
8. Kepala Seksi Karantina Tumbuhan (1 Orang)
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (1 Orang)

Kedudukan, tugas dan fungsi BKP Kelas1 Padang merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pertanian. BKP Kelas I Padang dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BARANTAN.

BKP Kelas I Padang terdiri atas: (a) Kepala Balai; (b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; (c) Kepala Seksi Karantina Tumbuhan (d) Kepala Seksi Karantina Hewan dan, (e.) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan mempunyai Tugas :

1. Kepala Balai

Kepala UPT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan, serta

Pengawasan Keamanan hayati Hewani dan Nabati dengan uraian Tugas :

1. Kepala Balai Karantina Hewan ,Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat
2. Menetapkan rencana, evaluasi dan pelaporan Balai Karantina Hewan ,Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPTK dan HPHK .
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.
8. Mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi, dokumentasi karantina hewan dan tumbuhan.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati dan nabati.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perundang – undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati dan nabati.
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi pelaporan Balai Karantina Hewan, Ikan Tumbuhan Sumatera Barat

2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA (Eselon IV.a),

mempunyai tugas melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan serta Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Tata Usahamempunyai fungsi dan Uraian Tugas :

1. Penyiapan Penyusunan Rencana, Program, Evaluasi dan Pelaporan
2. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha.
3. Pelaksanaan Urusan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - a. Rincian Tugas Pekerjaan Penyusunan Rencana, Program, Evaluasi dan Pelaporan adalah :
 1. Melakukan pengumpulan, mengolah dan menganalisa data untuk menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang/peralatan.
 2. Melakukan penyiapan, pembahasan, pemrosesan dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
 3. Melakukan pembukuan dan memelihara dokumen, barang inventaris milik/kekayaan negara.
 - b. Rincian Tugas Pekerjaan Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha Persuratan adalah :
 1. Melakukan penghimpunan bahan dan penyiapan usul mutasi kepegawaian.
 2. Melakukan pemrosesan pemberian cuti, bantuan sosial/kesejahteraan/kesehatan, tanda jasa, serta perijinan yang berkaitan dengan kepegawaian.
 3. Melakukan penyiapan, penghimpunan, pengevaluasi Daftar Hadir

- Pegawai, dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaannya (DP3).
4. Melakukan penyiapan surat/laporan perubahan status pegawai yang meliputi perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian.
 5. Melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif Pegawai, Buku Induk Pegawai
 6. Melakukan urusan tata usaha persuratan
- c. Rincian Tugas Pekerjaan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah
1. Melakukan penyiapan Bahan Usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
 2. Melakukan penyiapan Bahan Penyusunan DIPA.
 3. Melakukan penyiapan Bahan Perincian DIPA.
 4. Melakukan Bahan Penyiapan, Bahan Usulan Revisi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).
 5. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DIPA.
 6. Melakukan penyiapan usulan pengangkatan/pemberhentian Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, serta Atasan Langsung para Bendahara tersebut.
 7. Melakukan penghimpunan, mendokumentasikan, mengolah, dan menyajikan data keuangan.
 8. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
 9. Melakukan bahan penyiapan, bahan tanggapan/tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 10. Melakukan penghimpunan, penyiapan, pengolahan dan pemrosesan bahan usulan untuk penghapusan dan pengalihan barang inventaris/kekayaan negara.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian Tugas :

1. Merencanakan kegiatan, program dan anggaran sub bagian tata usaha
2. Menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana, program dan anggaran kegiatan BKP Kelas I Padang.
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan mendokumentasikan hasil evaluasi kegiatan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.
4. Mengumpulkan bahan pelaporan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan.
5. Melakukan pengumpulan dan menganalisis bahan rencana kebutuhan pegawai.
6. Menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
7. Melakukan urusan tata usaha kepegawain.
8. Melakukan urusan mutasi pegawai, urusan pemantauan evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional.
9. Melakukan urusan tata usaha persuratan.
10. Melakukan urusan keuangan.
11. Melakukan urusan akuntansi instansi
12. Melakukan urusan perlengkapan.
13. Menyiapkan bahan penetapan dan perubahan golongan rumah dinas – jabatan, serta menyiapkan bahan penerbitan surat izin penghunian rumah dinas atau jabatan.
14. Menyiapkan bahan urusan rumah tangga kantor.

3.KEPALA SEKSI KARANTINA HEWAN (ESELON IV.a)

Mempunyai tugas Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Hewan, Pengawasan Keamanan Hayati Hewani, dan Sarana Teknik, serta Pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Seksi Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Hewan
 2. Pemberian Pelayanan Operasional Pengawasan Keamanan Hayati Hewani.
 3. Pemberian Pelayanan Sarana Teknis Karantina Hewan.
 4. Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Karantina Hewan
- Kepala Seksi Karantina Hewan mempunyai uraian tugas :
- a. Merencanakan kegiatan, program dan anggaran seksi karantina hewan.
 - c. Melakukan pengelolaan tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pengguna jasa karantina hewan.
 - d. Menyiapkan sistem prosedur pelayanan operasional perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani
 - e. Melakukan pengelolaan dokumen operasional tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
 - f. Menghimpun bahan petunjuk pelaksanaan dan manual serta edaran prosedur pelaksanaan operasional tindakan karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
 - g. Melakukan penyiapan data waktu kedatangan dan keberangkatan kapal /pesawat.
 - h. Melakukan identifikasi dan standarisasi pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa hewan dan keamanan hayati hewani.
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan / indeks kepuasan masyarakat karantina hewan.
 - j. Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
 - k. Melakukan fasilitas pengelolaan laboratorium karantina hewan.
 - l. Melakukan pengelolaan instalasi dan sarana teknik operasional perkarantina hewan
 - m. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan instalasi karantina hewan.

4. KEPALA SEKSI KARANTINA TUMBUHAN (IV.a)

Mempunyai tugas Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan, Pengawasan Keamanan Hayati Nabati, dan Sarana Teknik, serta Pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Seksi Karantina Tumbuhan menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan
2. Pemberian Pelayanan Operasional Pengawasan Keamanan Hayati Nabati.
3. Pemberian Pelayanan Sarana Teknis Karantina Tumbuhan.
4. Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Karantina Tumbuhan

Kepala Seksi Karantina Tumbuhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan, program dan anggaran seksi karantina tumbuhan
2. Melakukan pengelolaan tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pengguna jasa karantina tumbuhan
3. Menyiapkan sistem prosedur pelayanan operasional perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati
4. Melakukan pengelolaan dokumen operasional tindakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati
5. Menghimpun bahan petunjuk pelaksanaan dan manual serta edaran prosedur pelaksanaan operasional tindakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
6. Melakukan penyiapan data waktu kedatangan dan keberangkatan kapal /pesawat.
7. Melakukan identifikasi dan standarisasi pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan / indeks kepuasan masyarakat karantina tumbuhan.
9. Melakukan pengelolaan sistem inforasi dan dokumentasi perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
10. Melakukan fasilitas pengelolaan laboratorium karantina tumbuhan.
11. Melakukan pengelolaan instalasi dan sarana teknik operasional perkarantina tumbuhan.
12. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan instalasi karantina tumbuhan sementara

E. KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN (IV.a)

Mempunyai tugas Melakukan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan serta Keamanan hayati Hewani dan Nabati
Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengawasan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan Urusan pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang – undangan di bidang Karantina Hewan.
2. Pelaksanaan Urusan pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang – undangan di bidang Karantina Tumbuhan
3. Pelaksanaan Urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran Peraturan Perundang – undangan di bidang Keamanan Hayati Hewani dan Nabati.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan denganuraian tugas :

1. Merencanakan kegiatan, program dan anggaran seksi pengawasan dan penindakan.
2. Melakukan pengumpulan dan penglolaan dokumen peraturan perundang – undangan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan dan pelaksanaan peraturan perundang – undangan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.
5. Melakukan penyebarluasan informasi / sosialisasi peraturan perundang – undangan, juklak, juknis dan manual, serta surat edaran mengenai sistem dan prosedur operasional karantina hewan dan tumbuhan.

6. Melakukan fasilitas dan kordinasi pencegahan masuk dan tersebarnya media pembahawa HPHK / OPTK dari luar negeri

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing yang terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta Jabatan Fungsional yang lain yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing – masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas :

1. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
2. Melakukan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
3. Melakukan Pembuatan Koleksi HPHK
4. Melakukan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani
5. Melakukan Kegiatan Fungsional lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas :

1. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
2. Melakukan Pemantauan Daerah Sebar OPTK
3. Melakukan Pembuatan Koleksi OPTK
4. Melakukan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati
5. Melakukan Kegiatan Fungsional lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan pengawasan mutu dan keamanan pangan
2. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka penyusunan rencana kerja pengawasan mutu dan keamanan pangan
3. Menyusun rencana kerja pengawasan sistem mutu hasil pertanian
4. Penyiapan bahan dan peralatan pengawasan mutu hasil pertanian
5. Pengawasan teknis mutu dan keamanan pangan hasil pertanian
6. Pengelolaan arsip contoh/media pembawa yang akan dimusnahkan

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Masing – masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang

tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.

G. PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA TUGAS WILAYAH KERJA

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dan wajib berkoordinasi dengan Koordinator Jabatan Fungsional dalam Tugas Operasional.
2. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Tindakan Karantina Tumbuhan dan Tindakan Karantina Hewan serta Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Keamanan Hayati Nabati, membantu pelaksanaan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Pejabat Fungsional POPT, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan fungsi manajerial intern/ekstern
4. Membantu pelaksanaan urusan tata usaha yaitu mengusulkan rencana dan memelihara kebutuhan prasarana dan sarana tehnik serta administrasi sesuai kondisi setempat, membantu Pengelolaan PNBP.
5. Melaporkan pelaksanaan tugas harian, mingguan, bulanan serta insidentil lainnya.
6. Dalam pengambilan keputusan hal tertentu atau penting terkait dengan teknis KH dan KT, maka penanggungjawab/kordinator fungsional harus melakukan koordinasi dengan kepala seksi teknis lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Karantina Indonesia. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan jelas mencerminkan tugas yang dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus bersifat specific (spesifik), measurable (dapat diukur), agreeable (sesuai), realistic (realistis), dan time-bound (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja Badan Karantina Indonesia tahun 2020 – 2024 seperti pada Tabel 1.

Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024

| Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan | INDIKATOR KINERJA | Target | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya tindakan karantina | Indek kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BKPKelas 1 Padang | 83,50% | 83,70% | 83,85% | 83,95% | 84% |
| | Tingkat kepuasan unit eselon III terhadap layanan internal | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3 |
| | Jumlah kasus komoditi pertanian di lingkup perkarantina Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat yang diselesaikan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Jumlah komoditi ekspor pertanian di lingkup Karantina Pertanian Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 850 |
| | Jumlah komoditi impor pertanian di lingkup perkarantina Pertanian Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan impor Indonesia | 7% | 8% | 9% | 10% | 6090% |

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| | Jumlahan Temuan HPHK pada komoditi pertanian di lingkup perkarantina Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat | | | | | |
| | Jumlah temuan atas pengelolaan keuangan Balai kartantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 81,00% |

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mencapai target sasaran yang ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber Pendanaan Badan Karantina Indonesia berasal dari APBN dan PNPB. Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat 2020-2024 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden, serta program kerja Kabinet masa bakti 2020- 2024

Rencana Strategis Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di bidang Pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja di Badan Karantina Hewan,Ikan Tumbuhan Sumatera Barat.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN

Lampiran1. Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2020 – 2024

| VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR KINERA TUJUAN | SASARAN PROGRAM | IKU | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) Mendukung terwujudnya keamanan pangan Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Memperkuat kemitraan perkarantinaan Meningkatkan citra dan | <ol style="list-style-type: none"> Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan Terwujudnya pelayanan prima | <ol style="list-style-type: none"> Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikasi karantina Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan Persentase kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan perkarantinaan | <ol style="list-style-type: none"> Aman dari ancaman OPTK/HPHK dan Keamanan Hayati Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien Prasarana dan Sarana Karantina yang sesuai kebutuhan ASN Karantina Pertanian yang Profesional Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Sistem Informasi Manajemen Karantina Pertanian yang andal Pengelolaan Anggaran yang akuntabel dan berkualitas Tersedianya Sistem Data, informasi yang andal dan otomasi pelayanan karantina | <ol style="list-style-type: none"> Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati hewani di tempat | <ol style="list-style-type: none"> Memperkuat sistem Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Mendorong akselerasi ekspor Perkarantinaan di wilayah Perbatasan Penguatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan karantina di Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Dukungan dan Manajemen Teknis Lainnya pada Badab Karantina Indonesia Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati | <p>Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan</p> |

| VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR KINERA TUJUAN | SASARAN PROGRAM | IKU | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM |
|------|-------------------------|--------|--|---|---|----------------|----------|---------|
| | kualitas layanan publik | | pertanian 5. Nilai IKM atas pelayanan Karantina | 10. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang berkualitas | pemasukan 5. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan 6. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan 7. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan | | | |

| VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR KINERA TUJUAN | SASARAN PROGRAM | IKU | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM |
|------|------|--------|-------------------------|-----------------|--|----------------|----------|---------|
| | | | | | <p>yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan</p> <p>8. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis</p> <p>9. Rasio Prasarana dan Sarana Karantina yang tersedia terhadap Prasarana dan Sarana yang dibutuhkan</p> <p>10. Indeks Profesionalitas ASN Badab Karantina Indonesia</p> <p>11. Nilai Reformasi Birokrasi Badab Karantina Indonesia</p> <p>12. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Badab Karantina</p> | | | |

| VISI | MISI | TUJUAN | INDIKATOR KINERA TUJUAN | SASARAN PROGRAM | IKU | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM |
|------|------|--------|-------------------------|-----------------|---|----------------|----------|---------|
| | | | | | Indonesia 13. Nilai Kinerja Anggaran Badab Karantina Indonesia | | | |

Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Badab Karantina Indonesia

| PROGRAM/KEGIATAN | Sasaran Program/Sasaran Kegiatan | INDIKATOR KINERJA | | Target 2019 | | | | | ALOKASI (Milyar Rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | keterangan |
|---|----------------------------------|-------------------|---|-------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|---------------------------|------------|
| | | No IK | Uraian IK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN ENGAWASA KEAMANAN HAYATI UNTUK Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 1: Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IKSP 1 | Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan. | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 91% | 92% | 93% | 94% | | | |
| | | IKSP 2 | Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 91% | 92% | 93% | 94% | | | |
| | | IKSP 3 | Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan | 50% | 90% | 91% | 92% | 93% | 90% | 91% | 92% | 93% | | | |
| SASARAN PROGRAM 2 : Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IKSP 4 | Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | | | |
| SASARAN PROGRAM 3: Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------------------|--|
| | | IKSP 5 | Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | IKSP 6 | Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | IKSP 7 | Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | | |
| SASARAN PROGRAM 4: Prasarana dan Sarana Karantina yang sesuai kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IKSP 8 | Rasio Prasarana dan Sarana Karantina yang tersedia terhadap Prasarana dan Sarana yang dibutuhkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| SASARAN PROGRAM 5 : Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IKSP 9 | Nilai Reformasi Birokrasi Badab Karantina Indonesia | 79,96 | 80,71 | 81,46 | 82,21 | 82,96 | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 7 : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel (sasaran biro) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IKSP 10 | Nilai Kinerja Anggaran Badab Karantina Indonesia (indikator biro) | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan | | | | | | | | | | | | | | Pusat KKIP | |
| SASARAN PROGRAM : 3 | Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 7 | Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Kebijakan Pengawasan dan Penindakan & Penyelesaian kasus pelanggaran Perkarantinaan | IKSK.022 | Jumlah kebijakan kewasdaan karantina yang diterbitkan | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | IKSK.024 | Jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | |
| | | IKSK.035 | Jumlah Sistem Informasi yang dihasilkan atau diupdate sesuai kebutuhan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | IKSK.03 | Jumlah Informasi Perkarantinaan yang dapat disediakan terhadap informasi yang dibutuhkan | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Dukungan Kepatuhan, | IKSK.021 | Jumlah Pendampingan Kepatuhan, kerjasama dan informasi Perkarantinaan | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
| | Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IKA.046. Jumlah Pendampingan Kepatuhan Perkarantinaan</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IKSA.0194. Jumlah Pendampingan Kepatuhan Perkarantinaan Hewan</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pusat KH dan Kehani | |
| SASARAN PROGRAM 1 : | Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 1 | Rasio tindakan karantina terhadap temuan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal HPHK dan Keamanan Hayati Hewan | <i>IKSK.001 & 003</i> | <i>Jumlah Upaya Peningkatan Kapabilitas Cegah Tangkal HPHK dan Keamanan Hayati Hewan</i> | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 2 : | Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 4 | Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 3 : | Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 3 | Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 7. Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan | <i>IKSK.010</i> | <i>Jumlah Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati yang dihasilkan</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pusat KT dan Kehati | |
| SASARAN PROGRAM 1 : | Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 1 | Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 8. Meningkatnya | <i>IKSK.002 & 004</i> | <i>Jumlah Upaya Peningkatan Kapabilitas Cegah Tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati</i> | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|--|--|
| | Kemampuan Cegah Tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 2 : | Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 4 | Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 3 : | Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 3 | Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati | <i>IKSK.011</i> | <i>Jumlah Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang diperlukan</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badab Karantina Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 4 : | Prasarana dan Sarana Karantina yang Sesuai Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Badan | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 8 | Rasio Prasarana dan Sarana Karantina yang tersedia terhadap Prasarana dan Sarana yang dibutuhkan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 10. Prasarana dan Sarana Karantina yang sesuai kebutuhan | <i>IKSK.029</i> | Rasio Prasarana dan Sarana yang diadakan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| SASARAN PROGRAM 6 : | Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 10 | Nilai Reformasi Birokrasi Badab Karantina Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 11. Terwujudnya Aparatur Karantina Pertanian yang Profesional | <i>IKSK.030</i> | Rasio capacity building yang dilaksanakan terhadap yang dibutuhkan Badab Karantina Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Sasaran Kegiatan | <i>IKSK.031</i> | <i>Rasio Temuan atas hasil pemeriksaan AKIP oleh Itjen</i> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|-----------------------------|
| | 12. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | | yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | | | | |
| | | IKSK.032 | Kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | IKSK.033 | Rasio satker yang melaporkan Kinerja Keuangan terhadap total satker di Badab Karantina Indonesia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | IKSK.034 | Rasio satker yang melaporkan Nilai Kinerja Organisasi terhadap total satker di Badab Karantina Indonesia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | IKSK.035 | Rasio draft regulasi yang disahkan terhadap draft regulasi yang diajukan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | Tingkat Kepuasan layanan internal Sekretariat Badan | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | | |
| | | IKSK.037 | Rasio jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap jumlah total aduan masyarakat | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| SASARAN PROGRAM 8 : | Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 12 | Nilai Kinerja Anggaran Badab Karantina Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 13. Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel | IKSK.036 | Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat | 91,23 | 91,61 | 91,98 | 92,36 | 92,73 | 91,2 | 91,6 | 91,9 | 92,3 | 92,7 | | |
| Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | BBUSKP & BUTTMKP |
| SASARAN PROGRAM 1 | Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati | | | | | | | | | | | | | | BBUSKP |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 1 | Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | BBUSKP |
| | Sasaran Kegiatan 14. Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan | IKSK.005 & 026 | Jumlah Uji Standar pengujian karantina sesuai kebutuhan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | BBUSKP |
| SASARAN PROGRAM 3 : | Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien | | | | | | | | | | | | | | BBUSKP & BUTTMKP |
| INDIKATOR | Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| SASARAN PROGRAM : 3 dan 6 | komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 15. Meningkatnya kualitas layanan Uji Standar Karantina Pertanian | IKSK.012 | Jumlah pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding dan uji profisiensi | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | | | | | BBUSKP |
| | Sasaran Kegiatan 16. Meningkatnya Deseminasi Karantina Pertanian | IKSK.013 | Jumlah desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan sesuai kebutuhan | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | BUTTMKP |
| | Sasaran Kegiatan 17. Tersedianya Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian yang Sesuai Kebutuhan | IKSK.025 | Jumlah Uji terap teknik dan metoda karantina pertanian sesuai kebutuhan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | BUTTMKP |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 4 dan 7 | Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 18. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | IKSK.018 | Nilai IKM atas layanan Uji Standar | | | | | | | | | | | | BBUSKP |
| | | IKSK.037 & 040 | Tingkat Kepuasan layanan internal BBUSKP | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | | | | | | | BBUSKP |
| | | IKSK.019 | Nilai IKM atas layanan Uji Terap | | | | | | | | | | | | BUTTMKP |
| | | | Tingkat Kepuasan layanan internal Uji Terap | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,55 | | | | | | | BUTTMKP |
| SASARAN PROGRAM 8 : | Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 12 | Nilai Kinerja Anggaran Badab Karantina Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 19. Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel | IKSK.037 | Nilai Kinerja Anggaran BBUSKP | 91,23 | 91,61 | 91,98 | 92,36 | 92,73 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <i>IKSK.040</i> | <i>Nilai SAKIP BBUSKP</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>IKSK.037</i> | <i>Nilai Kinerja Anggaran BUTTMKP</i> | 91,23 | 91,61 | 91,98 | 92,36 | 92,73 | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 1 : | Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 1 | Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 20. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat | <i>IKSK.006</i> | <i>temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>IKSK.007</i> | <i>temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 2 : | Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 2 | Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 21. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat | <i>IKSK.008 & 009</i> | <i>Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PROGRAM 3 : | Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 3 | Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan 22. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat | <i>IKSK.014 - 017</i> | <i>Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 4 | Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan | <i>IKSK.040</i> | <i>Nilai SAKIP UPTKP (BBKP, BKP, SKP)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | Sasaran Kegiatan 27. Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel | IKSK.039 | Nilai Kinerja Anggaran UPTKP (BBKP, BKP, SKP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Padang, Januari 2024
 Kepala

 Dr. IBRAHIM
 NIP. 196912311999031001